



# LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 1978 SERI A.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 1977 ✓

#### TENTANG

#### PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG.

- Menimbang ; 1. Bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Rembang tentang pemungutan dan penagihan pajak yang dinamakan "Pajak Pendaftaran Perusahaan" dalam Kabupaten Rembang tgl. 16 Desember 1959 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah Serie C. Nomor 39 tahun 1961 dengan segala rangkaian dan perubahannya, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada dewasa ini;
2. Bahwa perlu menyusun Peraturan Daerah yang baru yang sesuai dengan keadaan alam Pembangunan sekarang;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950;
3. Undang-undang No. 11 / Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Propinsi Jawa Tengah No. Hukum G. 54/1973  
67/20/7

tertanggal 17 Maret 1973, tentang pembentukan  
Team Registrasi/Herregistrasi Perusahaan;

5. Pedoman Registrasi / Herregistrasi Perusahaan  
No, 05/03/TRHRP/06/1973 tanggal 11 Juni 1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAE-  
RAH TINGKAT II REMBANG TENTANG  
"PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN"

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (a). Wajib daftar ialah pemegang ijin perusahaan ;
- (b). Perusahaan ialah setiap jenis usaha yang pendirian atau per-  
luasannya menurut Perundang - undangan harus mendapat  
ijin lebih dahulu dari penguasa yang berwenang ;
- (c). Ruang perusahaan ialah ruang kantor, ruang penjualan, ruang  
gudang, ruang untuk menimbun, ruang untuk menyimpan,  
pabrik, ruang bekerja, ruang emplasemen dan ruang - ruang  
lainnya yang digunakan untuk menyelenggarakan perusahaan  
termaksud dalam huruf a pasal ini ;
- (d). Daerah Tingkat II ialah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang ;
- (e). Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Ting-  
kat II Rembang ;

- (f). Ijin perusahaan ialah ijin yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk mendirikan atau memperluas perusahaan;
- (g). Pemegang ijin ialah setiap orang atau Badan yang mendapat ijin perusahaan.

**Pasal 2.**

Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah atau Badan Swasta yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikecualikan dari ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 3.**

- (1). Apabila wajib daftar suatu Badan Hukum, maka yang dianggap sebagai tempat kedudukan adalah tempat dimana perusahaan itu berada ;
- (2). Wajib daftar seperti tersebut ayat (1) pasal ini ialah penanggung jawab dari perusahaan yang bersangkutan.

**B A B II.**

**P E N D A F T A R A N**

**Pasal 4.**

Wajib daftar harus mendaftarkan perusahaannya kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). a. perusahaan yang ijinnya ditetapkan sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah harus sudah didaftarkan dalam waktu 30 hari dihitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini ;
- b. Perusahaan yang ijinnya ditetapkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini harus didaftarkan dalam waktu 30 hari dihitung sejak ijin Perusahaan itu diterima ;

- ✓ c. Tiap-tiap tahun wajib daftar diwajibkan melakukan pendaftaran ulang.
- (2). Bentuk daftar isian yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah harus memuat keterangan - keterangan sebenarnya tentang :
- a. Nama, umur, pekerjaan, kewarga negaraan, dan tempat tinggal pemegang ijin ;
  - b. Nama perusahaan ;
  - c. Jenis perusahaan ;
  - d. Letak / lokasi perusahaan :
  - e. Keterangan perusahaan meliputi :
    - luas areal perusahaan bagi perusahaan perkebunan / pertanian / kehutanan ;
    - jumlah ternak atau unggas bagi perusahaan peternakan / unggas / pemerahan susu ;
    - jumlah tenaga kerja manusia bagi perusahaan industri kerajinan yang menggunakan tenaga manusia ;
    - jumlah kendaraan bagi perusahaan angkutan ;
    - jumlah omzet perbulan bagi perusahaan perdagangan, rumah makan / restoran dan perusahaan - perusahaan lainnya ;
  - f. Tanggal dan nomor surat ijin perusahaan dengan keterangan oleh penguasa manakah ijin itu diberikan dan apakah ijin itu mengenai suatu pendirian perusahaan baru, atau suatu perluasan perusahaan lama, dan disertai turunan ijin perusahaan yang bersangkutan :
- (3). Daftar isian dapat diminta oleh wajib daftar pada kantor Pejabat tersebut dalam pasal ini dengan pembayaran Rp 50,- (lima puluh rupiah) per lembar ;

- (4). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang dimaksud dalam pasal ini memeriksa daftar isian yang diterima dari wajib daftar.
- (5). Apabila Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang dimaksud dalam pasal ini memandang perlu untuk minta penjelasan, maka daftar diberikan kesempatan memberi keterangan tambahan atau penjelasan dengan surat didalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud.
- (6). Keterangan tambahan atau penjelasan termaksud dalam ayat 5 pasal ini yang diberikan kepada wajib daftar dianggap dengan sebagai suatu bagian dari daftar isian.
- (7). Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang dimaksud dalam pasal ini berhak pada hari kerja antara pada jam 08.00 sampai dengan jam 17.00 memasuki perusahaan yang bersangkutan untuk mengadakan pemeriksaan tentang kebenaran daftar isian, sedang pemegang ijin berkewajiban memberi ijin masuk kepadanya.

### BAB III.

#### PAJAK PENDAFTARAN.

##### Pasal 5.

- (1). Untuk menetapkan besar Pajak pendaftaran, perusahaan dibagi 6 golongan, yang penggolongannya ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Besarnya pendaftaran adalah sebagai berikut :

Golongan	I	Rp 7.500,-
Golongan	II	Rp 5.000,-
Golongan	III	Rp 3.000,-
Golongan	IV	Rp 2.000,-
Golongan	V	Rp 1.000,-
Golongan	VI	Rp 300,-



- (3). Pendaftaran ulang tersebut pasal 4 ayat (1) c dikenakan biaya sebesar 25% dari besarnya biaya pendaftaran pertama.
- (4). Biaya pendaftaran ulang harus sudah dibayar selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan, dan apabila lewat tanggal tersebut sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya dikenakan denda 50% dari besarnya biaya daftar ulang, dan selwatnya tanggal itu dikenakan 100% dari biaya pendaftaran ulang.

#### Pasal 6

- (1). Bagi ijin perluasan perusahaan besarnya biaya pendaftaran ditetapkan sebagai berikut :
  - a. apabila perluasan itu tidak mengakibatkan perusahaan yang bersangkutan termasuk golongan yang lebih tinggi, maka besarnya biaya 50% dari pendaftaran pertama.
  - b. apabila perluasan itu mengakibatkan perusahaan yang bersangkutan termasuk golongan perusahaan yang lebih tinggi, maka besarnya biaya pendaftaran perluasan adalah sebesar selisih antara biaya daftar golongan baru dan biaya daftar golongan lama.
- (2). Biaya daftar harus dibayar lunas sekaligus kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah didalam waktu 10 hari terhitung mulai diterimanya surat ketetapan.

### B A B   I V

#### P E M B U K A A N

#### Pasal 7

- (1). Bupati Kepala Daerah menetapkan biaya pendaftaran perusahaan dan memasukkannya dalam suatu register.
- (2). Setelah biaya pendaftaran ditetapkan, kepada wajib daftar segera diberikan surat ketetapan.
- (3) Wajib daftar yang telah melunasi biaya pendaftarannya harus diberi tanda bukti.

**B A B V**

**KETENTUAN - PIDANA**

**Pasal 8**

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp 1000,- (seribu rupiah)

- a. siapapun yang menurut ketentuan peraturan ini menjadi wajib daftar, akan tetapi tidak menjalankan kewajibannya.
- b. siapapun yang memberi keterangan dalam daftar isian yang tidak sebenarnya.
- c. pemegang ijin yang tidak menjalankan kewajibannya dalam pasal 4 ayat (2).

**Pasal 9**

- (1). Pekerjaan untuk mengusud pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah diwajibkan juga kepada Kepala Sub. Inspektorat Daerah, Kepala Sub. Dit. Perekonomian, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- (2). Pejabat-pejabat tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak melakukan pemeriksaan perusahaan apakah untuk suatu perusahaan telah dibayar biaya pendaftarannya, dan dapat memasuki tempat perusahaan pada tiap-tiap hari kerja antara jam 08 00 s/d 17.00 sedangkan pemegang ijin berkewajiban memberikan ijin masuk kepada Pejabat-pejabat tersebut,
- (3). Pejabat-pejabat tersebut dalam ayat (1) pasal ini membuat secepat mungkin berita acara (proses verbal) dari semua pelanggaran peraturan daerah dan ditanda tangani oleh semua pihak.

**B A B VI**

**KETENTUAN-PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1). Peraturan Daerah ini dinamakan Peraturan Daerah tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Daerah Tingkat II

Rembang dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Rembang (2). Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 16 Desember 1959 diundangkan pada tanggal 21 Pebruari 1976 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Serie C Tahun 1961 No. 39 tentang " Pemungutan Pajak Pendaftaran Perusahaan " dengan segala rangkaian dan perubahannya.

Rembang, 24 Pebruari 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
R e m b a n g

K e t u a ,

t.t.d.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
R e m b a n g

t.t.d.

( S. WIGNYOSOESASTRO )

Wk. Ketua

( DRS. SOEHARJONO )

Nip. 010022882

Disahkan dengan surat keputusan Menteri  
D lam Negeri, tgl, 7 Juli 1978 No. Pem 10/  
47/42 - 414.

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum  
dan Otonomi Daerah,  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

( DRS. H. SOEMARNO )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Rembang Nomor 2 Seri A  
Tanggal 10 Agustus 1978

Sekretaris Wilayah / Daerah ;

t. t. d.

( SOEMOJO HADIWINOTO SH. )

Nip. 500030937